KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
INDEKS LAYANAN DASAR WAJIB

Nomor : B.616/BRIDA/P5/075/6/2026
Nomor : 98054/UN38.4/KS.03.00/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAHARI JOKOSUSILO** selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi Komp. Kantor Bupati Gedung Bappeda Lt. 4 Tenggarong , yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**..

dan

2. **WIWIK SRI UTAMI** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Ketintang No. 1 Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerjasama tentang Indeks Layanan Dasar Wajib di Kutai Kartanegara, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kajian ini :
1. Untuk menghasilkan indikator yang objektif dan terukur mengenai kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kebijakan Pembangunan layanan dasar ke depan.

Tujuan dari Kajian ini :

Dipindai dengan CamScanner

1. Mengevaluasi Kualitas Layanan Dasar, untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan dasar yang telah diberikan kepada masyarakat di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lainnya.
2. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan, memberikan dasar yang jelas bagi perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada data dan fakta yang akurat, guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran untuk sektor-sektor dasar.
3. Memberikan Informasi kepada Stakeholders, menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, mengenai tingkat pencapaian layanan dasar yang ada.
4. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah, membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan layanan dasar.
5. Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan, memberikan data yang objektif dan terukur sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada Masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

a. Pengajuan Proposal, RAB dan Portofolio
b. Pemaparan Laporan Pendahuluan
c. Pengambilan data Primer / Sekunder
d. Analisis / Pengolahan Data
e. Pemaparan Laporan Akhir
f. Penyempurnaan dan Serah Terima

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
 a. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana swakelola;
 b. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
(2) Hak PIHAK KEDUA:
 a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
(3) Kewajiban PIHAK KESATU:
 a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;

Dipindai dengan CamScanner

b. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksanaan Swakelola,:

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, selain Laporan Pendahuluan (Exsum) dan Laporan Akhir.
e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
h. Mengambil langka-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi, perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan swakelola.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daearah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:
a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BAHARI JOKOSUSILO	WIWIK SRI UTAMI
NIP. 196709231998031005	NIP. 196708051993022001

Dipindai dengan CamScanner